SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN
KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kota Subulussalam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Kabupaten Dairi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

a. TK 13 dengan koordinat 2° 59' 22.202" LU dan 97° 56' 10.275" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh dengan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 1 dengan koordinat 2° 59' 05.088" LU dan 97° 57' 13.439" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
b. TK 1 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat 2° 58' 25.819" LU dan 97° 57' 18.547" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat 2° 57' 32.369" LU dan 97° 57' 22.908" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
c. TK 3 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 4 dengan koordinat 2° 56' 47.053" LU dan 97° 57' 11.508" BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 5 dengan koordinat 2° 56' 01.683" LU dan 97° 57' 05.279" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

d. TK 5 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 6 dengan koordinat 2° 55' 34.379" LU dan 97° 56' 42.119" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat 2° 55' 03.170" LU dan 97° 56' 54.853" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
e. TK 7 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 8 dengan koordinat 2° 54' 44.299" LU dan 97° 56' 42.701" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 9 dengan koordinat 2° 54' 19.719" LU dan 97° 56' 31.801" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
f. TK 9 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat 2° 53' 54.334" LU dan 97° 56' 41.896" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat 2° 53' 31.734" LU dan 97° 57' 30.210" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
g. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat 2° 53' 11.377" LU dan 97° 58' 47.097" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 13A dengan koordinat 2° 52' 55.560" LU dan 97° 59' 33.312" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
h. TK 13A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat 2° 52' 26.009" LU dan 97° 59' 53.072" BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 15 dengan koordinat 2° 52' 26.662" LU dan 98° 00' 11.622" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
i. TK 15 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat 2° 51' 42.008" LU dan 98° 01' 11.739" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat 2° 51' 08.998" LU dan 98° 01' 46.485" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

j. TK 17 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat 2° 50' 50.873" LU dan 98° 02' 18.817" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 19 dengan koordinat 2° 49' 40.332" LU dan 98° 02' 43.923" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

k. TK 19 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 20 dengan koordinat 2° 49' 10.484" LU dan 98° 03' 14.580" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat 2° 49' 02.865" LU dan 98° 04' 04.880" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

l. TK 21 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 22 dengan koordinat 2° 49' 13.256" LU dan 98° 05' 02.411" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 23 dengan koordinat 2° 49' 21.573" LU dan 98° 05' 57.712" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

m. TK 23 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 24 dengan koordinat 2° 49' 07.719" LU dan 98° 05' 53.419" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 25 dengan koordinat 2° 48' 15.195" LU dan 98° 06' 07.287" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 26 dengan koordinat 2° 47' 22.754" LU dan 98° 06' 23.465" BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara; dan

n. TK 26 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 001 dengan koordinat 2° 47' 06.163" LU dan 98° 07' 00.839" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh dengan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 556

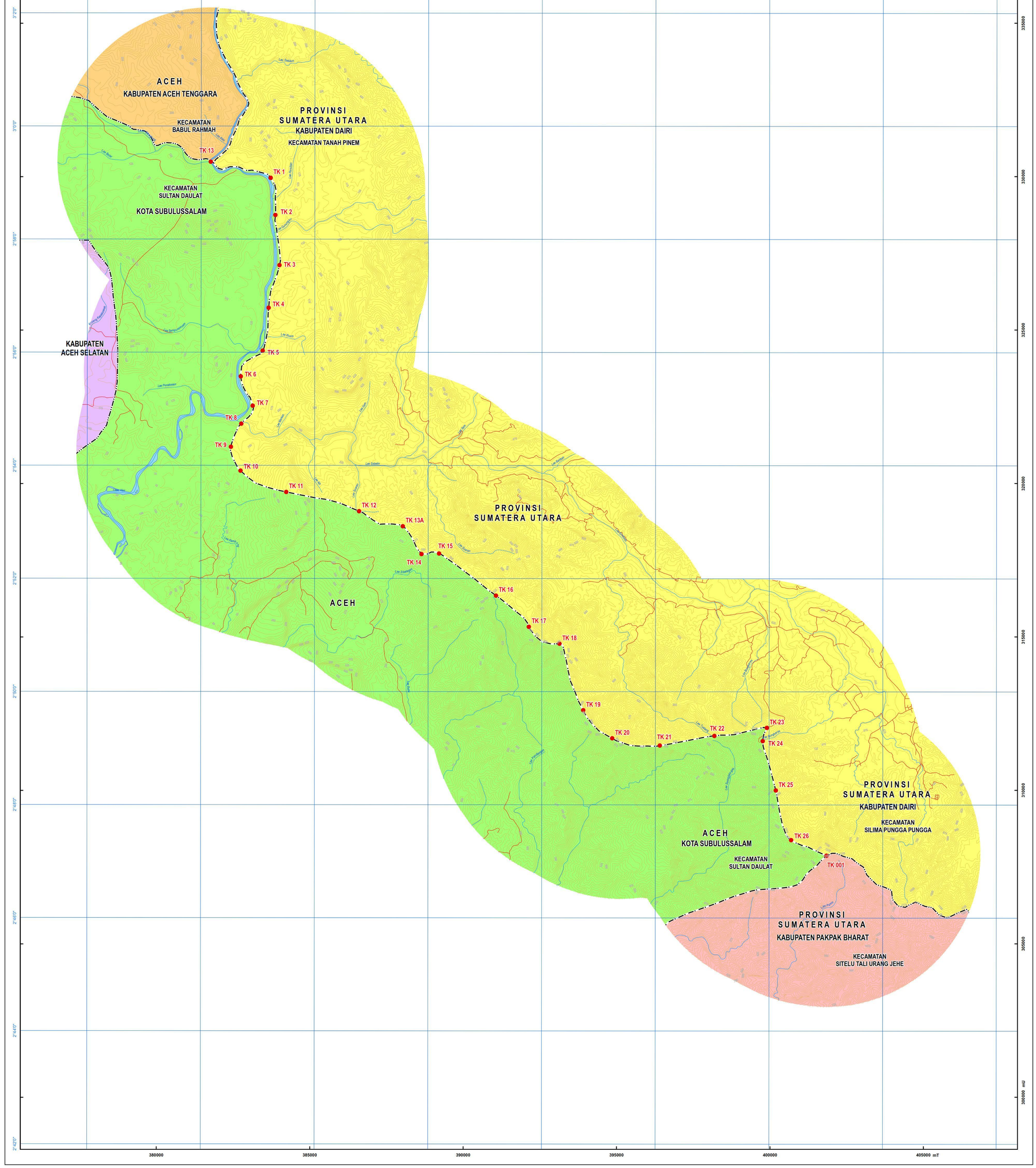
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908 18 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 31 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

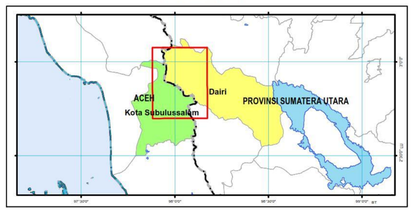


U

SKALA 1 : 50.000

0 0,5 1 2 3 4 5 Km
0 1 2 4 6 8 10 Cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 1984
Zona	:	47 N
Satuan Tinggi	:	Meter
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA

: Titik Kartometrik
: Pilar Batas
: Batas Provinsi
: Batas Kabupaten/Kota
: Jalan
: Sungai
: Kontur
: Tubuh Air

DAFTAR KOORDINAT BATAS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 13	2° 59' 22.202" LU	97° 56' 10.275" BT	381778	330490
2	TK 1	2° 59' 05.088" LU	97° 57' 13.439" BT	383727	329962
3	TK 2	2° 58' 25.819" LU	97° 57' 18.547" BT	383884	328756
4	TK 3	2° 57' 32.369" LU	97° 57' 22.908" BT	384017	327115
5	TK 4	2° 56' 47.053" LU	97° 57' 11.508" BT	383663	325724
6	TK 5	2° 56' 01.683" LU	97° 57' 05.279" BT	383470	324331
7	TK 6	2° 55' 34.379" LU	97° 56' 42.119" BT	382754	323493
8	TK 7	2° 55' 03.170" LU	97° 56' 54.853" BT	383146	322534
9	TK 8	2° 54' 44.299" LU	97° 56' 42.701" BT	382771	321955
10	TK 9	2° 54' 19.719" LU	97° 56' 31.801" BT	382433	321200
11	TK 10	2° 53' 54.334" LU	97° 56' 41.896" BT	382744	320421
12	TK 11	2° 53' 31.734" LU	97° 57' 30.210" BT	384235	319725
13	TK 12	2° 53' 11.377" LU	97° 58' 47.097" BT	386609	319098
14	TK 13A	2° 52' 55.560" LU	97° 59' 33.312" BT	388035	318611
15	TK 14	2° 52' 26.009" LU	97° 59' 53.072" BT	388644	317703
16	TK 15	2° 52' 26.662" LU	98° 00' 11.622" BT	389217	317722
17	TK 16	2° 51' 42.008" LU	98° 01' 11.739" BT	391072	316350
18	TK 17	2° 51' 08.998" LU	98° 01' 46.485" BT	392144	315335
19	TK 18	2° 50' 50.873" LU	98° 02' 18.817" BT	393142	314778
20	TK 19	2° 49' 40.332" LU	98° 02' 43.923" BT	393915	312611
21	TK 20	2° 49' 10.484" LU	98° 03' 14.580" BT	394861	311693
22	TK 21	2° 49' 02.865" LU	98° 04' 04.880" BT	396414	311458
23	TK 22	2° 49' 13.256" LU	98° 05' 02.411" BT	398191	311776
24	TK 23	2° 49' 21.573" LU	98° 05' 57.712" BT	399898	312030
25	TK 24	2° 49' 07.719" LU	98° 05' 53.419" BT	399766	311605
26	TK 25	2° 48' 15.195" LU	98° 06' 07.287" BT	400193	309991
27	TK 26	2° 47' 22.754" LU	98° 06' 23.465" BT	400691	308381
28	TK 001	2° 47' 06.163" LU	98° 07' 00.839" BT	401844	307870

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Syafi Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001